



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LATANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAMMAT TUMAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan guna efisiensi dan efektifitas Unit Layanan Pengadaan, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PACITAN

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ULP meliputi:

- a. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf j diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 8

- a. Melaksanakan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
- c. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA.
- d. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);
- e. Melaksanakan penyebar luasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan;
- i. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- j. Menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ke daftar hitam dengan tembusan semua SKPD serta melaporkannya kepada LKPP.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

Perangkat Organisasi ULP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Staf Pendukung; dan
- d. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dihapus, dan ayat (4) huruf 1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi:

Pasal 16

- (1) Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- (2) Sekretariat ULP mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan;
 - c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
 - d. Menyediakan dokumen yang dibutuhkan Pokja ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - e. Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - g. Menyediakan informasi kegiatan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
 - h. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan masyarakat;
 - l. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
 - j. Melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.
- (3) dihapus.
- (4) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau paseakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - i. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Bupati/ Pimpinan Institusi; dan
 - l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 - m. Menandatangani pakta integritas.

- n. Selain tugas pokok dan kewenangan ULP dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK:
 - 1). perubahan HPS; dan/atau
 - 2). perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
 - o. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
6. Pada halaman Lampiran diubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB II PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 17 - 12 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- n. Selain tugas pokok dan kewenangan ULP dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK:
- 1). perubahan HPS; dan/atau
 - 2). perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- o. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
6. Pada halaman Lampiran diubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB II PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 17 - 12 - 2013


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 Desember 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH



Drs.SUKO WOYONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015


BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 51 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 - 12 - 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN

INDARTATO